

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.
- b. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan pengaturan penataan ruang serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan yuridis empiris yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan mengkaji penerapan hukum pada kenyataan yang sebenarnya dalam pengaturan penataan ruang terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Utara.

¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 7.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kebijakan pengaturan penataan ruang terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Utara ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara terstruktur terhadap responden yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Lampung Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten;

- f. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara.
- g. Dokumen-dokumen.

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku dan doktrin hukum. Untuk bahan hukum tersier yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah dan mengutip dari bahan-bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan wawancara langsung secara terstruktur dengan Kasubbid Pengembangan Wilayah di BAPEDA yaitu D. Adrian. N. dan Kasubbid Pengawasan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Badan Lingkungan Hidup yaitu Des Yulian, . dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah penulis siapkan, karena responden tersebut dianggap yang paling kompeten dibidangnya, responden adalah pihak-pihak yang menjadi pelaku langsung terkait dengan kebijakan-kebijakan penataan ruang di Kabupaten Lampung Utara.

2. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan mengklasifikasi data dan penyusunan data. Pengklasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang

diperoleh sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan data yang akurat. Penyusunan data dilakukan untuk menempatkan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah analisis data, baik interpretasi maupun konstruksi.

D. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai peruntukannya secara sistematis dan logis, sehingga memperoleh kejelasan dalam menjawab permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang deduktif yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan penjelasan-penjelasan yang bersifat umum hingga mendapatkan kesimpulan yang khusus dalam menjawab permasalahan.